

© Hascipta milik UIN Suska Riau

**POLITIK ISLAM MENURUT  
MOHAMMAD NATSIR DAN NURCHOLISH MADJID**

**SKRIPSI**

Diserahkan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Agama (S. Ag) pada program studi Aqidah dan Filsafat Islam



Oleh:

**SRI WAHYUNI**  
**NIM: 11830125018**

**Pembimbing I**  
**Prof. Dr. H. Afrizal, M, MA**

**Pembimbing II**  
**Dr. Wilaela, M.Ag**


**FAKULTAS USHULUDDIN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**1443 H./2022 M.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : Politik Islam Menurut Mohammad Natsir dan Nurcholish Madjid

Nama : Sri Wahyuni  
Nim : 11830125018  
Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam


Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 23 Juni 2022

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Universitas  
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Juni 2022

Dekan,


  
Dr. H. Jamaluddin, M. Us.  
NIP. 19670423 199303 1 004

### Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

  
Dr. Rina Rehayati, M.Ag.  
NIP. 19690429 200501 2 005

Sekretaris/Penguji II


  
Khairiah, M.Ag.  
NIP. 19730116 200501 2 004

### Mengetahui

Penguji III

  
Drs. Saifullah, M.Us.  
NIP. 19660402 199203 1 002

Penguji IV

  
Dr. Abu Bakar, M.Pd.  
NIP. 19580803 199402 1001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**Prof. Dr. H. Afrizal, M, MA**  
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :


Nama : Sri Wahyuni  
NIM : 11830125018  
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam  
Judul : POLITIK ISLAM MENURUT MOHAMMAD NATSIR  
DAN NURCHOLISH MADJID

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin Uin Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 22 April 2022

Pembimbing I

  
**Prof. Dr. H. Afrizal, M, MA**  
NIP. 19591015 198903 10001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**Dr. Wilaela, M.Ag**  
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Sri Wahyuni  
NIM : 11830125018  
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam  
Judul : POLITIK ISLAM MENURUT MOHAMMAD NATSIR  
DAN NURCHOLISH MADJID

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin Uin Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 21 April 2022

Pembimbing II

**Dr. Wilaela, M.Ag**  
NIP. 19680802 199803 2001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
UIN SUSKA RIAU

hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :  
Nomor : Nomor 25/2021  
Tanggal : 10 September 2021

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sri Wahyuni  
NIM : 11830125018  
Tempat/ Tgl. Lahir : Bagansiapiapi, 15 Agustus 2000  
Fakultas/Pascasarjana : Ushuluddin  
Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam  
Judul Skripsi : Politik Islam Menurut Mohammad Natsir dan Nurcholish Madjid

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam Skripsi/Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Juli 2021  
Yang membuat pernyataan



Sri Wahyuni  
NIM: 11830125018

UIN SUSKA RIAU

Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Fonem konsonan ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

### B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (a) panjang	= Ā	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang	= Ī	misalnya	قيل	menjadi	qīla
Vokal (u) panjang	= Ū	misalnya	دون	menjadi	dūna

Khusus untuk bacaan Ya' nisbat, maka tidak boleh diganti dengan "Ī", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu, dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut;

Diftrong (aw) = و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftrong (ay) = ي	misalnya	خير	menjadi	khayun

### C. Ta' marbūthah (ة)

Ta' marbūthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbūthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fii rahmatillâh*.

### D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhofah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al- Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ Allah kâna wa mâ lam yasyâ' lam yakun.

## ABSTRAK

Penelitian ini merupakan kajian politik Islam yang selalu hangat dibicarakan lewat media dan diskusi dari kalangan cedikiawan muslim, seperti Mohammad Natsir dan Nurcholish Madjid. Mereka merupakan penggagas politik Islam di Indonesia dan intelektual yang menyampaikan pemikiran mengenai negeri serta kebangsaan, khususnya mengenai hubungan agama dan negara. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pemikiran politik Islam dari Mohammad Natsir dan Nurcholish Madjid, serta apa perbedaan pemikiran politik Islam dari kedua tokoh tersebut. Dalam pembuatan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan atau (*library research*), ialah sebuah penelitian yang dibuat lewat proses membaca tulisan dari Mohammad Natsir dan Nurcholish Madjid, juga karya yang berkaitan dengan skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian bisa ditarik intinya bahwa dalam pandangan Mohammad Natsir, Islam adalah ideologi dan wajib dijadikan sebagai landasan negara sebab Islam ialah pengetahuan hidup yang mengandung politik, ekonomi dan juga falsafah. Islam tak hanya dijadikan alat pengaturan ibadah saja, ia juga harus dimasukkan dalam urusan bernegara. Tapi bagi Nurcholish Madjid, agama dengan negara wajib dipisahkan. Agama bersifat spiritual kalau negara bersifat rasional serta kolektif.

Kata Kunci: Mohammad Natsir, Nurcholish Madjid, Pemikiran Politik Islam

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRACT

This research is a study of Islamic politics that is always hotly discussed through the media and discussions from Muslim scholars, such as Mohammad Natsir and Nurcholish Madjid. They are the initiators of Islamic politics in Indonesia and intellectuals who convey thoughts about the country and nationality, especially regarding the relationship between religion and the state. This study discusses how Islamic political thought from Mohammad Natsir and Nurcholish Madjid, as well as what are the differences between Islamic political thought from the two figures. In making this thesis, the author uses the library research method or (library research), which is a research made through the process of reading the writings of Mohammad Natsir and Nurcholish Madjid, as well as works related to this thesis. Based on the results of the research, the point can be drawn that in the view of Mohammad Natsir, Islam is an ideology and must be used as the foundation of the state because Islam is a life knowledge that contains politics, economics and philosophy. Islam is not only used as a means of regulating worship, it must also be included in state affairs. But for Nurcholish Madjid, religion with the state must be separated. Religion is spiritual if the state is rational and collective.

**Keywords:** Mohammad Natsir, Nurcholish Madjid, Islamic Political Thought

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### تجريدي

هذا البحث هو دراسة للسياسة الإسلامية التي تناقش دائما بسخونة من خلال وسائل الإعلام والمناقشات من العلماء المسلمين، مثل محمد نوسير ونورشوليش ماجد. إنهم المبادرون إلى السياسة الإسلامية في إندونيسيا والمثقفون الذين ينقلون الأفكار حول البلد والجنسية، وخاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين الدين والدولة والديمقراطية. تناقش هذه الدراسة كيفية الفكر السياسي الإسلامي من محمد نوسير ونورشوليش ماجد، وكذلك ماهي الاختلافات بين الفكر السياسي الإسلامي من الشخصيتين. يستخدم المؤلف في كتابة هذه الأطروحة منهج البحث المكتبي أو (بحث المكتبة)، وهو بحث يتم من خلال عملية قراءة كتابات محمد نوسير ونورشوليش ماجد، وكذلك الأعمال المتعلقة بهذه الأطروحة. واستنادا إلى نتائج البحث، يمكن استخلاص نقطة مفادها أن الإسلام في رأي محمد نوسير هو أيديولوجية ويجب استخدامه كأساس للدولة لأن الإسلام هو معرفة حياتية تحتوي على السياسة والاقتصاد والفلسفة. لا يستخدم الإسلام كوسيلة لتنظيم العبادة فحسب، بل يجب أيضا تضمينه في شؤون الدولة. لكن بالنسبة لنورشوليش ماجد، يجب الفصل بين الدين والدولة. الدين روحي إذا كانت الدولة عقلانية وجماعية

الكلمات المفتاحية: محمد نوسير ، نورشوليش ماجد ، الفكر السياسي الإسلامي

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, yang telah membimbing manusia dengan jalan yang diridhoi-Nya sebagaimana yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Demikian juga, penulis bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kelancaran, dan kesempatan untuk memudahkan penulisan, penelitian dan penyajian skripsi ini yang berjudul “Politik Islam Menurut Mohammad Natsir dan Nurcholish Madjid” guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ushuluddin dengan jurusan Aqidah dan Filsafat Islam.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kaum muslimin baginda Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan para pengikutnya sampai di hari kiamat. Beliau merupakan nabi terakhir sekaligus menjadi suri tauladan dan panutan bagi umat manusia di muka bumi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian skripsi ini terdapat banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan pengetahuan serta kurangnya referensi yang didapat oleh penulis. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis ucapkan terimakasih kepada bapak Prof. Dr. H. Afrizal, M, MA selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Wilaela, M.Ag selaku pembimbing II yang telah sabar dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing penulis. Semoga Allah Swt, membalas segala kebaikannya dengan yang lebih baik.

Setelah selesainya skripsi ini tentunya tidak terlepas bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu tiada kata yang dapat penulis sampaikan ialah rasa terima kasih yang mendalam kepada Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. H. Jamaluddin, M.Us sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kasim Riau. Bapak Dr. Sukiyat, M.Ag sebagai Ketua Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Muhammad Yasir, S.Th.I, M.A. selaku Penasihat Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan juga nasihatnya dalam proses penyelesaian studi penulis. Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ushuluddin yang telah membantu dengan senang hati dalam mengurus kelengkapan berkas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik. Staf Administrasi Umum dan Keuangan Fakultas Ushuluddin yang juga telah membantu penulis dalam pengurusan berkas dengan baik. Dan seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin beserta jajarannya yang telah memberikan berbagai ilmu dan pengalamannya kepada penulis.

Sebuah penghargaan yang sangat mulia penulis ungkapkan teruntuk ayahanda Akhmadsyah (Alm), dan ibunda tersayang Lismawati, sebagai orang tua tercinta. Beserta saudara laki-laki penulis tujukan kepada Asmaruli, Aslin Putra, Asrul Fahmi, dan M. Khoiri, yang telah memberi dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini. Bahwasanya mereka telah mengantarkan penulis menjadi apa yang diimpikan dan dicita-citakannya selama ini. Serta dedikasi yang diberikan oleh orang tua yang mana penulis tak sanggup membalasnya. Kepada ayahanda penulis doakan agar bahagia di sisi Allah dan kepada ibunda agar diberi kesehatan, kesabaran dan kelapangan rezeki serta diberi kemudahan dalam melakukan kegiatan.

Kemudian tak lupanya pula penulis ungkapkan terima kasih kepada temanku Dina Kafina, Elsinora, Fahmi Helma Mutia Sinaga, Niken Hartatik, Nur Permatasari, Nur Indah Triningsih, Junikawati, Norma Sari, Siti Maryani, Riki Chandra, Nabila Fahriza, Widya Aprilatama yang mensupport saya dalam mengerjakan skripsi ini. Teman-teman AFI A serta seluruh angkatan 2018 jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dan selalu berbagi informasi serta pengetahuannya juga sama-sama berjuang dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.

Akhir kata, segalanya kita kembali kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan. Karena segala sesuatu tergantung kepada ketentuan dan

ketetapan dari Allah SWT. Penulis menyadari masih banyak kesalahan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis memohon maaf karena diri ini masih belajar dan tidak lepas dari melakukan kesalahan. Semoga penulis dapat memberikan kemanfaatan terkhusus untuk diri sendiri, masyarakat dan untuk pembaca.

Pekanbaru, 18 Juli

2022

Penulis,

**Sri Wahyuni**

**11830125018**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN</b>	
<b>NOTA DINAS</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b>	
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iv</b>
<b>AL-MULAKHKOS .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Batasan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Manfaat Penelitian .....	8
G. Alasan Pemilihan Judul .....	8
<b>BAB II     LANDASAN TEORI</b>	
A. Seputar Konsep Politik Islam .....	9
1. Pengertian Politik .....	9
2. Pengertian Politik Islam .....	12
3. Politik Islam Menurut Para Ahli .....	13
4. Dasar-dasar Politik Islam .....	16
5. Hubungan Politik dan Islam .....	19
6. Politik Islam dalam Al-Qur'an .....	21
B. Kajian Terdahulu Yang Relevan .....	23
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian dan Metode .....	27
1. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif .....	27
2. Metode Penelitian Studi Komparatif .....	27
B. Sumber Data .....	28
1. Data Primer .....	28
2. Data Skunder .....	28
C. Teknik Pengumpulan Data .....	29
D. Teknik Analisa Data .....	29
E. Sistematika Penulisan .....	30
<b>BAB IV    PEMIKIRAN POLITIK ISLAM MOHAMMAD NATSIR DAN NURCHOLISH MADJID</b>	
A. Biografi Mohammad Natsir .....	31
B. Biografi Nurcholish Madjid .....	36

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Pemikiran Politik Islam Mohammad Natsir.....	43
1. Islam dan Negara.....	43
D. Pemikiran Politik Islam Nurcholish Madjid.....	48
1. Islam dan Negara.....	48
E. Perbandingan Pemikiran Mohammad Natsir dan Nurcholish Madjid.....	55
1. Faktor Pemikiran Mohammad Natsir dan Nurcholish Madjid .....	55
2. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran .....	60
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran .....	67

**DAFTAR KEPUSTAKAAN  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Politik Islam adalah studi politik dengan unsur-unsur dan nilai-nilai Islam normatif. Politik adalah upaya untuk mencapai sikap moral tertinggi dalam negara, yaitu politik umum atau politik bersama. Kebijakan publik dengan kewajiban moral dipercayakan kepada negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dan memberikan kesempatan kepada negara untuk merumuskan dan menuntut perubahan besar dalam masyarakat yang mapan atas kehendak individu, sehingga dapat dicapai masyarakat yang lebih baik.<sup>1</sup>

Ide politik adalah pemikiran politik seseorang yang tertuang dalam standar dan nilai, dan pemikiran tersebut sangat ingin diwujudkan. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi munculnya pemikiran politik seseorang, mulai dari iklim sosial di mana ia tinggal, landasan pendidikan, dan terlebih lagi lingkungan keluarga.<sup>2</sup>

Masalah pemerintahan Islam dalam fiqh Islam Sunni disebut *siyasah syari'ah*, *siyasah* adalah kata dari *siyasah syari'ah*, yang diartikan sebagai pemerintahan dalam pandangan peraturan Islam berlandaskan kepada Al-Qur'an serta Sunnah. Syamsudin Arif memandang isu-isu politik Islam adalah satu legislatif yang sesuai komponen dan nilai-nilai Islam. Menentang keberadaan pemerintahan Islam sama dengan membatasi kehadiran politisi muslim dengan alasan bahwa pemerintahan Islam adalah *As-siyasatus sar'iyah*.<sup>3</sup>

Setelah memahami politik Islam sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa politik Islam adalah ide politik dalam pandangan Al-Qur'an juga Sunnah. Selain itu, persoalan pemerintahan Islam berdasarkan dengan sirrah, akal, dan

<sup>1</sup> Muslim Mufti, *Politik Islam: Sejarah dan Pemikiran*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 17.

<sup>2</sup> Luvi Febri Suwarsa, *Pemikiran Politik Mohammad Hatta tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat*, (Skripsi: Unsil, Jawa Barat: 2018), hlm. 16.

<sup>3</sup> Syamsudin Arif, "Politik Islam beda dengan Islam Politik", dalam <http://dakta.com/news/6578/politik-islam-beda-dengan-islam-politik> diakses 20 Januari 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fiqh ikhtilaf. Ada penilaian yang tak terhitung jumlahnya dari politikus Islam sehubungan dengan agama Islam pada ide-ide dasar hipotesis politiknya. Mengingat rangkaian pengalamannya ketika Nabi Muhammad SAW menjalani dakwah untuk pertama kalinya, pasti orang-orang di sekitar saat itu dibangkitkan oleh perkembangan politik Islamnya.<sup>4</sup>

Menurut Dr. Abdel Wahab El-Affendi, dia mengatakan “Saat sesudah Nabi atau utusan Allah wafat, umat Islam ketika itu langsung dihadapkan kepada permasalahan atau urusan negara, konsep negara yang didirikan oleh Nabi ialah asosiasi sukarela”.<sup>5</sup>

Azyumardi Azra berpendapat, terdapat dua ide mengenai terkaitnya Islam dengan politik. Yaitu diantaranya, memandang politik menjadi point terpenting terhadap Islam. Terkait permasalahan tersebut, agama Islam mendapati keterlibatannya begitu kuat terhadap siyasah (politik). Umat Islam yang mempercayai ide tersebut beropini, muslim atau umat Islam tak bisa lepas dari politik praktis, mendirikan tatanan pemerintah Islam, ataupun negara Islam. Kedua, ada yang berpendapat benar jika politik adalah komponen yang berasal dari agama Islam, namun dari dua hal tersebut memiliki ketidaksamaan bentuk begitu identik. Islam itu surgawi, didapat dari wahyu Allah, lurus dan diberkati. Sementara masalah pemerintahan adalah kualitas kehidupan yang bersifat duniawi, kehidupan bersama yang terkadang menggabungkan cara-cara manipulatif. Lebih dari itu, Azyumardi Azra mengingatkan para ulama untuk tidak ikut campur dalam urusan pemerintahan, kewibawaan para ulama dan muru'ahnya harus terus dijaga kalau tidak mau kehilangan ketenangannya sebagai ulama.<sup>6</sup>

Saat pertama kali hadirnya pembentukan ideologi dasar negara, di Indonesia mendapati problematika terhadap keterkaitan antara negara dan

9. <sup>4</sup> Yamani Alfarabi dan Khomeini, *Filsafat Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm.

<sup>5</sup> Abdel Wahab El-Affendi, *Masyarakat Tak Beragama; Kritik Teori Politik Islam*, Terjemah Amiruddin Ar-Rani, (Yogyakarta: LkiS, 1999), hlm. 23-24.

<sup>6</sup> Azyumardi Azra, *Islam Substantif: Agar Umat tidak jadi Buruk*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 144.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama, lalu M. Natsir<sup>7</sup> datang mengajukan Islam sebagai azas negara atau bentuk sistem negara. Natsir menjelaskan dengan konsep pemikirannya berdasarkan ayat al-Qur'an Surah Al-Dzaariyaat ayat 56 yang berbunyi وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ “*Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku*”. Terlebih lagi, Natsir juga mengatakan: bahwa Islam tak bisa diputuskan dalam hal bernegara, sebab Islam tak dapat secara eksklusif diartikan sebagai jalan atau aturan ibadah saja. Baginya Islam adalah agama yang ada di sebagian besar masyarakat Indonesia. Bukan hanya itu, Islam adalah sebuah filosofi, Islam bukan hanya satu agama dalam kerangka pemikiran ikatan sesama manusia, ikatan manusia dengan Tuhan, dan ikatan manusia kepada urusan ibadah dan muamalah.<sup>8</sup>

Demi memelihara aturan-aturan Islam dapat diakui dan ditaati sebagaimana mestinya, harus dibutuhkan dan tak boleh tidak, maksudnya harus mempunyai satu kekuatan dalam kehidupan seperti otoritas dalam bernegara. Terlebih lagi, hal ini sesuai dengan sabda Nabi, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir, secara khusus “*Sesungguhnya Allah memegang kekuasaan penguasa, yang tidak dapat dipertahankan dan dipegang oleh Al-Qur'an*”.<sup>9</sup>

Akan tetapi, ide yang diutarakan oleh M. Natsir tersebut tak tercapai. Perdebatan selesai saat isu penghilangan tujuh buah kata di Piagam Jakarta yang telah ditetapkan dari Panitia sembilan. Mohammad Natsir memaknai bahwa yang dihayati oleh ruh manusia adalah agama yang agamanya sebagai panutan, sebagai hakim, sebagai ukuran langsung, memutuskan apakah sesuatu itu benar atau menyimpang, dari sini tampak tuntutan kita terhadap agama.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Mushtafa Kamal Pasha dan Adaby Darban, *Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam; Dalam Perspektif Historis dan Ideologis*, (Yogyakarta: LPPI, 2003), hlm. 100.

<sup>8</sup> Mohammad Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara*, (Bandung: SEGA ARSY, 2014), hlm. 88.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Mohammad Natsir, *Islam dan Akal Merdeka*, (Bandung: SEGA ARSY, 2015), hlm.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ide yang diciptakan melalui perkumpulan yang ia dirikan membuatnya dikenal sebagai pemimpin dakwah. Disebabkan hal tersebut, Mohammad Natsir yang dulunya dianggap telah lalai menggunakan asosiasi politik untuk memperjuangkan Islam, kemudian pada saat itu, menang dalam perjuangannya terhadap Islam serta negara lewat Komite Dakwah Islamiyah Indonesia. Untuk situasi sekarang, Natsir berpendapat kalau pesan Islam melewati dakwah termasuk kepada tiga unsur utama, terutama dalam ikatan antara manusia dengan Allah, mewujudkan ikatan antara sesama manusia, dan dari dua hal tersebut kemudian diseimbangkan.<sup>11</sup>

Berbeda lagi dengan Nurcholis Madjid, ia memaknai bahwa Islam itu sendiri bukanlah suatu spekulasi atau sistem kepercayaan. Lanjutnya ia mengungkapkan bahwa sejauh masalah legislatif, Islam berada di tempat yang sesuai aturan Islam serta begitu lekat terhadap teori juga komponen dan karakternya. Kemungkinan berdirinya pemerintahan berdasarkan Islam merupakan distorsi hubungan proporsional antara agama dan negara. Negara merupakan sebuah bagian dari kehidupan bersama yang aspeknya bersifat normal juga berkelompok, sedangkan agama merupakan bagian dari kehidupan yang aspeknya bersifat mendalam dan individual. Pandangan Nurcholis Madjid Islam adalah sistem kepercayaan, Islam itu sendiri dibebebaskan dari keterlibat tempat dan waktu. Perspektif langsung tentang Islam sebagai ideologi dapat dipastikan sama halnya memandang bahwa agama akan sebanding dengan sistem kepercayaan yang ada.<sup>12</sup>

Nurcholish Madjid, salah seorang pemikir Islam tampil menyuarakan aspirasi politiknya pada tahun 1970 dengan idenya yang terkenal menggagaskan pemikiran keIslamannya di masyarakat muslim. Pemikiran baru (modern) yang banyak mendapat reaksi dari pemikir lainnya, tetapi dilihat dari substansi pemikirannya, Nurcholish Madjid bersama kawan-kawan yang seide dengannya sepakat bahwa zaman “ideologis-politis” sudah berlalu.

<sup>11</sup> Mohammad Natsir, *Fiqhud Da'wah*, cet. 10, (Jakarta: Capita Selecta, 1996), hlm. 36.

<sup>12</sup> Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Islam*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2009), hlm. 30.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bahkan dalam ajaran Islam, mereka sepakat bahwa tidak ada konsep negara Islam.<sup>13</sup>

Pendapat Nurcholish Madjid, agama memiliki nilai langsung, tidak berubah sesuai perubahan dalam pengaturan keseluruhan. Bagaimanapun, budaya, kadang-kadang dapat berubah dan dari satu kawasan ke kawasan lain. Islam merupakan agama dan itu ialah hal esensial, namun kebudayaan membahas sebuah unsur yang bersifat pilihan. Kebudayaan bisa menjadi arus keluar dari kehidupan yang ketat, karena ia tunduk pada unsur agama, tapi tak bisa sebaliknya, khususnya agama dalam pandangan budaya itu sendiri. Jadi, agama itu mutlak, realitas, dan budaya itu relatif, dibatasi oleh ruang serta waktu.<sup>14</sup>

Lebih menarik lagi, ia memahami bahwa Islam tidak harus meminta pemerintahan di Indonesia sebagai negara dan mewujudkan legislatif Islam di dalamnya. Untuk tujuannya, itu adalah substansi atau perwujudannya, bukan struktur perwakilan formalnya. Pembangunan negara merupakan komitmen kemanusiaan dalam struktur kekuasaan mayoritas, walau tak ditemukan komitmen dari Islam menjadi negara berlandaskan Islam, sebab ia adalah negara, bisa mendirikan standar untuk digunakan dipemahaman. warga umum yang bersangkutan, khususnya: pemerintah (konferensi) yang adil dan adil berdasarkan suara, asosiasi pemerintah yang unik, kedaulatan.<sup>15</sup>

Seperti yang kita lihat dan kita ketahui dari dulu hingga sekarang permasalahan politik sering kali menimbulkan kegentingan dalam banyak hal, tak lain diantaranya dalam diskursus negara dan bangsa atau (*nation state*). Khususnya dalam politik Islam yang sekarang masih hangat dibicarakan atau diperbincangkan. Disebabkan adanya keinginan dan cita-cita tak terwujud dalam sebuah negara maka tak sedikit para pemikir politik mengusulkan Islam sebagai solusi dari kesejangan tersebut. Dari sini muncullah banyaknya

<sup>13</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, cet. 3, (Bandung: Mizan, 1989), hlm. 253-255.

<sup>14</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 45.

<sup>15</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, cet. 2, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), hlm. 255.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pandangan, diantaranya Islam tidak bisa dipisahkan dengan politik alias Islam adalah satu kesatuan yang memiliki ciri sosio-politik, lebih jelasnya Islam adalah agama dan negara. Jika Islam terpisah dari politik akan menimbulkan banyaknya ketidakseimbangan yang meliputinya. Mulai dari kebudayaan maupun ikatan antar Islam dengan negara. Namun disamping itu, banyak juga kalangan yang memandang bahwa Islam tidak bisa dijadikan dasar negara, sebab Islam hanya sebagai sistem akidah dan mengutamakan ikatan manusia kepada Allah SWT.

Melihat kondisi sosial politik sekarang yang masih banyak menimbulkan perdebatan dan menjadi topik hangat dalam perbincangan maka penulis ingin membahas pemikiran politik Islam dari dua tokoh yang luar biasa, dengan kajian studi komparatif atau membandingkan serta mencari perbedaan dan persamaan tentang hubungan Islam dan negara diantara keduanya, yaitu Mohammad Natsir dan Nurcholish Madjid.

Dalam penulisan ini penulis hanya membatasi dan hanya fokus membahas pada satu masalah yaitu pemikiran politik Islam Mohammad Natsir dan Nurcholish Madjid mengenai hubungan Islam dan negara. Yang mana dalam pemikiran politik Mohammad Natsir menganggap Islam adalah sebuah ideologi, sehingga wajib dijadikan sebagai dasar negara. Ikatan Islam dengan negara merupakan sebuah ikatan jelas tak bisa diputuskan dari keduanya, Islam lebih dari sekedar agama yang hanya mengurus peribadahan saja, namun juga mengatur segala kehidupan termasuk dalam hal bernegara dan bangsa.<sup>16</sup>

Sedangkan Nurcholish Madjid menolak adanya Islam dijadikan sebagai dasar negara dan ideologi, karena menurutnya kalau Islam dianggap ialah ideologi berarti sama saja merendahkan Islam itu sendiri, sama halnya kita menstarakan Islam dengan berbagai ideologi didunia yang diciptakan oleh manusia. Kemudian dalam hal bernegara menurut Nurcholish Madjid Islam tidak perlu dijadikan sebagai dasar negara, ini menunjukkan penolakan oleh Nurcholish Madjid sendiri terhadap Islam harus dihubungkan dengan

<sup>16</sup> Mohammad Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara*, hlm. 88.

negara, dan Islam lebih tepat dijadikan sebagai sarana pendekatan diri kepada Allah.<sup>17</sup>

Dari hal tersebut, penulis ingin mendalami serta meneliti lebih luas pemikiran politik Islam Mohammad Natsir dan Nurcholish Madjid, yaitu tentang hubungan Islam dengan negara dan perbandingannya, yang kemudian penulis kemas menjadi tesis diploma dengan judul **“Politik Islam Menurut Mohammad Natsir dan Nurcholish Madjid”**.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pemikiran politik Islam tentang hubungan Islam dan negara oleh Mohammad Natsir.
2. Pemikiran Politik Islam tentang Hubungan Islam dan Negara oleh Nurcholish Madjid.
3. Perbandingan pemikiran politik Islam tentang hubungan Islam dan negara oleh Mohammad Natsir dan Nurcholish Madjid.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dan untuk menghindari kebingungan dalam pembahasan, peneliti menawarkan batasan masalah yang menjadi fokus kajian penelitian ini. Inti permasalahan yang akan penulis paparkan dalam penelitian ini adalah menjelaskan pemikiran politik Islam Mohammad Natsir dan Nurcholish Madjid dalam kaitannya dengan hubungan Islam dan negara.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis hanya memfokuskan pada dua isu utama yaitu sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Islam*, hlm. 30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Menurut Mohammad Natsir dan Nurcholish Madjid, apa hubungan Islam dan negara?
2. Menurut Mohammad Natsir dan Nurcholish Madjid, apa persamaan dan perbedaan hubungan antara Islam dan negara?

### E. Tujuan Penelitian

1. Penjelasan pemikiran politik Islam tentang hubungan Islam dan negara menurut Mohammad Natsir dan Nurcholish Madjid.
2. Penjelasan tentang perbedaan dan persamaan pemikiran politik Islam dalam kaitannya dengan hubungan Islam dan negara menurut Mohammad Natsir dan Nurcholish Madjid.

### F. Manfaat Penelitian

Tentunya selain tujuan di atas, penulisan penelitian ini memiliki kelebihan:

1. Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memperluas pengetahuan akademis dan praktis.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam pemikiran politik Islam, khususnya hubungan Islam dan negara dalam ilmu pengetahuan.

### G. Alasan Pemilihan Judul

Berikut beberapa alasan pemilihan judul:

1. Masalah hubungan Islam dan negara merupakan isu topikal yang terus-menerus diperbincangkan dan dipelajari bahkan diperdebatkan.
2. Penulis tertarik untuk membahas pemikiran politik Islam dari dua tokoh populer yaitu Mohammad Natsir dan Nurcholis Madjid.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Pengertian Politik

Berdasarkan etimologis, politik adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa negeri Yunani ialah kata “polis” yang artinya berarti kota dan negara kota. Kata “polis” telah meluas dan disebut dengan “political” ialah artinya masyarakat negara serta “politician” ialah kewarganegaraan (civil).<sup>18</sup>

Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata politik memiliki beberapa arti, ialah: (i) ilmu/ilmu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan atau negara; (ii) semua hal dan tindakan (kebijakan, taktik, dll.) yang berkaitan dengan pemerintah dalam sebuah negara dan juga kepada negara lainnya; (iii) keputusan, tindakan (saat menangani sebuah persoalan). Kata politik juga diartikan dengan segala urusan pelaksanaan kekuasaan dalam masyarakat dan negara.<sup>19</sup>

Dalam kebijakan politik atau negara, yang memasukkan prosedur keputusan dari kebijakan dan melakukan keputusan itu. Pengambilan keputusan tentang tujuan sistem politik dalam hal memilih di antara beberapa alternatif dan memprioritaskan tujuan yang dipilih. Tentunya untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya pedoman umum mengenai penataan atau pengalokasian sumber daya yang ada. Pelaksanaan program membutuhkan kekuasaan dan wewenang, yang dipakai guna mempromosikan kerja bersama dan upaya memecahkan masalah yang bisa saja muncul disebabkan karena hal ini. Tanpa unsur pemaksaan, kebijakan ini hanyalah rumusan ambisi belaka. Politik akan selalu berorientasi

<sup>18</sup> A.P .Cowie, *Oxford Learner's Dictionary*, (Oxford: Oxford University Press, 1990), hlm. 190.

<sup>19</sup> A. Rahman Zainuddin, “Ilmu Sejarah, Sosial dan Politik” dalam Taufik Abdullah (eds.), *Eksiklopedia Tematis Dunia Islam, Pemikiran dan Peradaban*, IV (Jakarta: lehtiar Baru Van Hove, 2002), hlm. 269.



dengan keinginan warga secara global, tidak pada ambisi atau kepentingan individu. Dan pula, politik juga mencakup aktivitas dari banyaknya organisasi seperti partai politik serta kegiatan individu.<sup>20</sup>

Dilihat dari bahasa Inggris Politik berarti ilmu yang menentukan administrasi pemerintahan.<sup>21</sup> Ada empat pengertian politik dalam kamus politik, yaitu:

- a. Kata politik berasal dari bahasa Yunani dan telah diadopsi oleh banyak bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Di Yunani klasik negara atau lebih tepatnya negara kota disebut polis. Plato (c. 347 SM) menyebut bukunya tentang pertanyaan politik sebagai politea, dan muridnya bernama Aristoteles (c. 322 SM) menyebutkan esainya tentang pertanyaan politik. "Politik" diberi arti seni pengaturan dan administrasi negara dan ilmu kenegaraan. Politik mencakup kebijakan atau tindakan yang ditujukan untuk ikut serta dalam urusan negara/pemerintahan, termasuk yang mempengaruhi penetapan bentuk, tujuan, dan ruang lingkup urusan pemerintahan.<sup>22</sup>
- b. Politik adalah masalah yang meliputi berbagai kegiatan dalam sistem sosial yang terorganisir (khususnya negara), yang melibatkan pengambilan keputusan baik tentang tujuan sistem itu sendiri maupun tentang implementasinya. Politik berarti politik, tindakan dan kebijaksanaan. Dalam pengertian yang lebih luas, politik diartikan sebagai suatu cara atau kebijakan (politik) untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>23</sup>
- c. Politik politik, menurut Deliar Noer, adalah berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang melibatkan proses penentuan tujuan sistem dan pelaksanaan tujuan tersebut. Politik juga mempengaruhi tujuan masyarakat secara keseluruhan (public goals) dan bukan tujuan

<sup>20</sup> Andi Mappetahang Fatwa, *Demi Sebuah Rezim*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 32.

<sup>21</sup> Wojo Wasito dan Poerwadaminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia/Indonesia Inggris*, (Bandung: HASTA, 1980), hlm. 152.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Marbun. BN, *Kamus Politik*, (Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 2004), hlm. 144-145.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pribadi (private goals). Terakhir, politik menyangkut aktivitas berbagai kelompok, termasuk partai politik.<sup>24</sup>

Standar politik yang dijamin oleh Allah bagi individu yang menerima dan melaksanakan hal-hal yang bermanfaat dalam Al-Qur'an adalah (1) pengakuan kerangka politik, (2) penggunaan hukum Islam secara konsisten di arena publik, dan (3) pengakuan harmoni sepanjang kehidupan sehari-hari masyarakat.<sup>25</sup>

Kata siyasah berasal dari kata *sasa*. Kata rujukan *al-Munjid* dan Lisan al-Timur Tengah ini memiliki arti mengendalikan, mengawasi, dan memerintah. Makna etimologis isu (istilah) legislasi memiliki implikasi yang luas. "Isu-isu pemerintahan" lagi-lagi sudah sangat tua, realitasnya seolah-olah telah menyusup selamanya, bahkan dalam bidang kesepakatan politik sudah beberapa lama dibicarakan dan menjadi jargon setiap orang.<sup>26</sup>

Makna politik antara lain seperti yang diungkapkan oleh Lorens Bagus, yaitu:

1. Apa yang berhubungan dengan pemerintah.
2. Perkara penatausahaan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan umum dan keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan pihak-pihak yang berperan dalam kehidupan bernegara.
3. Bidang studi yang terkait dengan isu-isu masyarakat sipil dan mengembangkan solusi-masalah.
4. Kegiatan yang berkaitan dengan hubungan antar bangsa dan kelompok sosial lain yang terkait dengan penggunaan kekuasaan negara.<sup>27</sup>

<sup>24</sup> Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, cet. I, (Medan : Dwipa, 1965), hlm. 56.

<sup>25</sup> Abdul Mu'in Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 290.

<sup>26</sup> Lois Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughat Wa Al-A'alam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hlm. 362.

<sup>27</sup> Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, cet. 2, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 857.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Pengertian Politik Islam

Dalam referensi kata Arab siyasah secara etimologis memiliki beberapa implikasi; mengontrol, mengawasi, memerintah, memimpin, membuat kepintaran, pemerintahan dan politik.<sup>28</sup> Sedangkan dalam susunan kata terminologi, Ibnu al-Qayim memandang siyasah ialah demonstrasi yang mendekatkan orang pada keuntungan dan menjaga jarak strategis dari bahaya meskipun faktanya bahwa Rasul tidak menunjukkannya dan Allah tidak menyingkapkannya.<sup>29</sup> berguna untuk kepentingan ketat, sosial dan politik.

Secara epistemologis, siyasah dikenang karena mata pelajaran yang mendominasi keinginan masyarakat, dikethai dengan sebutan siyasah dan siyasah syar'iyah. Juga, jauhi perasaan sakit hati dengan tidak mengabaikan tindakan pencegahan Syariah dan standar Syariah umum, walaupun tak sejalan terhadap keputusan Imam Mujtahid.<sup>30</sup>

Politik Islam adalah studi politik dengan unsur-unsur dan nilai-nilai Islam normatif. Politik adalah upaya untuk mencapai sikap moral tertinggi dalam negara, yaitu politik umum atau politik bersama. Kebijakan publik dengan kewajiban moral dipercayakan kepada negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dan memberikan kesempatan kepada negara untuk merumuskan dan menuntut perubahan besar dalam masyarakat yang mapan atas kehendak individu, sehingga dapat dicapai masyarakat yang lebih baik.<sup>31</sup>

Pemikiran politik adalah ide-ide politik seseorang yang terdapat didalamnya norma dan nilai, serta ide atau gagasan tersebut memiliki keinginan politik yang ingin dicapai. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan munculnya gagasan politik seseorang, mulai dari

<sup>28</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, cet. 5, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 23.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Muslim Mufti, *Politik Islam: Sejarah dan Pemikiran*, hlm. 17.

lingkungan sosial dimana ia tinggal, latar belakang pendidikan, dan juga asal muasal keluarga.<sup>32</sup>

Politik Islam didalam fiqh Islam Sunni disebut dengan *siyasah syari'ah*, *siyasah* merupakan kata dari *siyasah syari'ah*, ialah yang dimaknai sebagai pemerintahan berdasarkan aturan Islam yang berasal sumbernya di Al-Qur'an dan *Sunnah*. Pandangan Syamsudin Arif mengenai Politik Islam ialah politik yang sesuai dengan unsur-unsur dan nilai-nilai Islam. Tidak setuju akan adanya politik Islam sama halnya dengan melawan adanya politisi muslim sebab politik Islam ialah *As-siyasatus sar'iyah*.<sup>33</sup>

Tujuan pembangunan bangsa ialah guna memakmurkan semua manusia penduduk di negara, bukan warga negara secara individu. Ketika keinginan dan cita-cita seluruh warga negara tercapai, kemakmuran individu pun terwujud. Selain itu, ambisi negara ialah agar negara dapat memanusiaikan manusia, yaitu mencapai puncak kebahagiaan.<sup>34</sup>

Setelah dijelaskan mengenai politik Islam sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa politik Islam berarti pemikiran politik yang berdasarkan kepada Al-Qur'an juga *Sunnah*. Setelah itu politik Islam diambil dari *sirrah*, akal, dan *fiqh ikhtilaf*. Begitu banyak opini para politis Islam mengenai agama Islam terhadap konsep dasar teori politiknya. Mengingat sejarahnya dahulu saat Nabi Muhammad SAW melaksanakan dakwah untuk pertama kali dihidupnya, pastinya umat saat itu terinspirasi dari gerakan politik beliau yang bersifat Islamis.<sup>35</sup>

### 3. Politik Islam Menurut Para Ahli

1. Al-Mawardi mengatakan, gagasan tentang masalah pemerintahan Islam tergantung pada komitmen untuk membentuk organisasi kekuatan karena didirikan untuk menggantikan pemimpin, upaya

<sup>32</sup> Luvi Febri Suwarsa, *Pemikiran Politik Mohammad Hatta tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat*, (Skripsi: Unsil, Jawa Barat: 2018), hlm. 16.

<sup>33</sup> Syamsudin Arif, "Politik Islam beda dengan Islam Politik", dalam <http://dakta.com/news/6578/politik-islam-beda-dengan-islam-politik> diakses 20 Januari 2020.

<sup>34</sup> Efriza, *Ilmu Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 10.

<sup>35</sup> Yamani Alfarabi dan Khomeini, *Filsafat Politik Islam*, hlm. 9.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjaga agama juga kekuasaan dunia. Menurut Al-Mawardi, Allah SWT mengutus seorang pemimpin bagi kaum kerabatnya untuk menjadi pengganti (khalifah) untuk melindungi agama dengan perintah politik. Akibatnya, seorang khalifah adalah pemimpin yang tegas dari satu perspektif dan pemimpin politik di sisi lain.<sup>36</sup>

2. Azyumardi Azra, menurutnya terdapat dua prinsip pokok mengenai hubungan Islam dan negara. Ialah melihat masalah legislatif ialah pokok penting terhadap agama, untuk situasi tersebut Islam memiliki ikatan begitu erat kepada siyasah (masalah legislatif), umat Islam yang memiliki perspektif itu berpandangan bahwa muslim wajib masuk dalam masalah legislatif yang bermanfaat. kerangka politik yang dipertahankan. dan, yang mengejutkan, sebuah negara Islam. Kedua, penilaian bahwa masalah pemerintahan penting bagi agama (Islam), namun didua pandangan tersebut terdapat perbedaan karakter yang begitu mencolok. Islam itu surgawi, jatuh dari pengungkapan, diberkati serta suci. Sementara masalah legislatif adalah tentang kehidupan bersama, kehidupan bersama terkadang mencakup aksi manipulatif. Azyumardi Azra juga menasehatkan kalangan ulama agar tidak ikut campur kepada urusan pemerintahan, kepercayaan para ulama dan muru'ahnya harus terus dijaga agar tidak kehilangan rasa hormat sebagai ulama.<sup>37</sup>
3. Abdul Qadim Zallum mengatakan bahwa Negara Islam didasarkan pada fondasi keyakinan Islam dan keyakinan Islam ini adalah pendiriannya. Karena Nabi sebelumnya menetapkan otoritas publik di Madinah dan mengoordinasikan otoritas publik di sana, ia segera menetapkan kekuasaan dan pemerintahannya berdasarkan pernyataan iman Islam. Agama tak memisahkan masalah dunia ini juga masalah

<sup>36</sup> Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 63.

<sup>37</sup> Azyumardi Azra, *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih*, hlm. 144.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar di luar, tidak memisahkan masalah individu dan masalah pengumpulan.<sup>38</sup>

4. Al-Maududi menjunjung tinggi dasar negara Islam formal. Apa yang tersirat dari kerangka khilafah ala negara yang dipraktikkan oleh kalangan khalifah al-Rasyidun, untuk itu pemerintahan Islam bagi Al-Maududi berarti negara seperti otoritas publik empat khalifah. Maka dari itu, tatanan politik pemerintahan yang dibutuhkan Al-Maududi ialah kerangka politik yang tersebar luas dan tidak memandang batas-batas geografis bahasa dan identitas, lebih tepatnya tatanan pemerintahan yang tidak boleh dianggap sebagai kekuasaan mayoritas seperti yang dibuat di Barat untuk berubah menjadi kerangka politik.<sup>39</sup>
5. Abd al-Raziq mengungkapkan bahwa ia ingin menganggap Nabi Muhammad hanyalah manusia utusan Allah SWT guna mengajarkan agama yang murni tidak bertujuan membangun sebuah negara. Nabi tak mempunyai kekuasaan serta wewenang, negara, atau pemerintahan yang sama, Nabi tidak meletakkan wilayah dari perspektif politik atau apa pun yang tampak seperti wilayah. Dia hanyalah seorang nabi seperti para nabi sebelum dia. Dia bukan penguasa, bukan penyelenggara di belakang sebuah negara, dia juga tidak menyambut individu untuk menata alam. Menurut Abd al-Raziq, Nabi adalah seorang pengkhotbah yang ketat, dia tidak memiliki administrasi, dia juga tidak berusaha untuk meletakkan wilayah dari perspektif politik atau hal semacam itu. Tuhan, dan misi Nabi Muhammad benar-benar mendalam. Seperti yang ditunjukkan oleh Abd al-Raziq, ini bukan tentang inisiatif politik, tetapi hanya tentang perintah seorang nabi, bukan perintah seorang penguasa.<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Moh. Toqiruddin, *Relasi Agama dan Negara: Dalam Pandangan Intelektual Muslim Kontemporer*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 74.

<sup>39</sup> Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis & Fundamentalis*, (Magelang: Yayasan INDONESIA TERATA, 2001), hlm. 101.

<sup>40</sup> Maryam Jameelah, *Islam dan Modernisme*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Dasar-Dasar Politik Islam

Membahas ide politik Islam dalam ratusan tahun tradisional dan kuno (gaya lama ratusan tahun persilangan dari 650 - 1250 M dan periode pertengahan 1250 – 1800 M), membahas hipotesis juga gagasan tentang masalah legislatif Islam yang dibentuk oleh kalangan peneliti serta dalang Islam termasuk Ibnu Abi Rabi', al-Farabiy, al-Mawardiyy, al-Ghazaliyy, Ibn Taimiyah, Ibn Khaldun dan lain-lain. Mengingat penyelidikan atas ke bawah dari sudut pandang mereka tentang masalah pemerintahan negara, ada beberapa standar penting (al-mabda al-asasiy)dalam Islam. Berikut beberapa standar tersebut:

##### a. Amanah (*al-mabdaal-amanah*)

Amanah (perintah) kata yang datang dari bahasa Arab, ialah ada suatu perintah yang dikasi juga ditunjuk, mulai dari materi (fisik) yang harus terlihat ataupun tidak dengan seseorang dan diikuti rasa aman selama apa yang dititipkan itu ada. Sebab amanah berarti titipan yang wajib disimpan dengan sebaik mungkin, dan titipan tersebut wajib dikembalikan sepenuhnya dengan orang yang bersangkutan, ketika sesudah pengembalian, seseorang tersebut adalah yang dikenal sebagai individu (al-amin). Dalam hal ini, kepercayaan adalah watak seseorang yang dapat dipercaya atas dasar adanya sifat dapat dipercaya dan kewajiban. Sesuatu yang bertentangan dengan kepercayaan adalah khiyanat, khususnya; watak seseorang yang tidak dapat dipercaya dengan alasan bahwa ia tidak memiliki mentalitas yang murni dan penuh perhatian. Nabi Muhammad SAW. dikenal sebagai individu yang sangat dapat diandalkan di antara individu, itulah sebabnya ia diberi gelar al-Amin itu.<sup>41</sup>

Pola pikir amanah merupakan pelajaran pendidikan Islam, dalam Surah an-Nisa ayat 58 digarisbawahi dengan mengandung makna; “*Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk*

<sup>41</sup> Sirojuddin Aly, *Pemikiran politik Islam: Sejarah, Praktik dan Gagasan*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta 2017, hlm. 224.

*menyerahkan amanah kepada orang-orang yang memenuhi syarat untuk itu*”. Dalam situasi baru ini, Ibn Taimiyah, memahami bait 58 Surat al-Nisa, menegaskan jika Allah SWT menyuruh kalangan khalifah di berbagai tingkatan terus menerus untuk mentransmisikan (memenuhi) amanat yang dipercayakan kepada mereka oleh rakyat, baik dalam bentuk hak, tugas atau kewajiban, aset, dukungan dan sebagainya.<sup>42</sup>

Menurut Ibnu Taimiyah, ada dua golongan dalam memahami perintah kepada individu; Pertama; Saat mempekerjakan otoritas negara; dan kedua; Dalam memantau sumber daya pemerintah untuk menjaga dan mengamankan sumber daya pemerintah selain hak milik individu.<sup>43</sup>

b. Musyawarah (*al-mabdaal-Syura*)

Musyawarah (*al-syura* atau diskusi) tidak terlepas dari istilah pendahuluan, konferensi atau nasihat tentang cara terbaik untuk menentukan masalah yang mempengaruhi banyak individu. Dalam situasi khusus ini, Al-Qur'an menempatkan musyawarah (*syura*) sebagai alasan untuk menemukan jawaban atas masalah-masalah yang mengkhawatirkan keberadaan banyak individu, misalnya politik, ekonomi, Sekolah, masyarakat, dll. Demikianlah Al-Qur'an mengkoordinir Nabi Muhammad. untuk secara konsisten berkonsultasi dengan Rekan-rekannya dalam menyelesaikan berbagai isu yang timbul diantara warga atau masyarakat. Dan juga Al-Qur'an menyinggung umat sebagai orang yang menangani persoalan mereka dengan berpikir. Sebab hal tersebut, musyawarah merupakan permintaan pelajaran tegas yang harus diakui dalam membangun eksistensi daerah, negara, dan negara. Mengingat kebenaran kehidupan di mata publik, pertimbangan menyiratkan kepentingan daerah atau

<sup>42</sup> Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar`iyah Fiy al-Islah al-Ra`iy wa al- Ra`iyah*, (Beirut: Dar al-Kutub, 1386 H.), hlm. 4

<sup>43</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, hlm. 83-84.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat setempat dalam memutuskan dan mengatur diri mereka sendiri tergantung pada kesepakatan bersama.<sup>44</sup>

c. Persamaan (*al-mabdaal-musawa*)

Pemahaman kesetaraan (*al-musawa* atau kerakyatan) ialah sebuah tolok ukur terpenting dalam membentuk kembali eksistensi masyarakat dan negara, dengan kerangka politik saat ini dan kontemporer tergantung pada aturan ini, meskipun implementasinya bervariasi. Keseragaman berarti bahwa setiap orang sama di mata publik, sama di depan hukum yang tetap, dalam hak, tugas, kesempatan, dan kewajiban. Selanjutnya tak terdapat perbedaan di hal tersebut, segala perbedaan kebangsaan, keturunan, bahasa, warna kulit, kepercayaan (*aqidah*), otoritas tinggi atau rendah, semuanya sama. Pengertian lainnya, kalau keseimbangan setiap orang di mata publik adalah korespondensi di bawah pengawasan undang-undang dan kebijakan, bukan keadilan dalam status atau kedudukan. Keseimbangan di bawah pengawasan hukum dan hukum diharapkan kepada semua manusia bisa taat dan turut menghormati kebijakan untuk melihat peluang dan memperoleh hak asasi manusia.<sup>45</sup>

d. Keadilan (*al-mabdaal-`adalah*)

Keadilan (*al-'dalah*) berarti memutuskan apapun secara relatif juga tidak memihak, juga meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya.<sup>46</sup> Islam mengajarkan kepada kaumnya untuk melihat keadilan menjadi pedoman penting saat bertindak dan memberi sikap kepada orang, mengingat kebenaran keadilan memiliki saran untuk menghasilkan keamanan dan ketenangan hidup. Dalam pengaturan ini Allah berfirman dalam Surah al-Nisa, bagian 58, yang menyiratkan “*Jika Anda memilih pilihan yang sah di antara orang-orang, pilihlah*

<sup>44</sup> Abdul Rasyid Moten, *Ilmu Politik Islam, terj. Politic al Science An Islamic Prespective*, (Bandung: Pustaka, 2001 M./ 1422 H.), hlm. 109.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> A. Zaki Badawiy, *A Dictionary of The Social Sciences*, (Beirut: Library Du Liban, 1982 M), hlm. 232.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*secara adil.*” Tergantung pada pernyataan Al-Qur'an, bait 58, surat al-Nisa ini dapat dianggap bahwa keadilan (wajar) adalah premis prinsip dalam eksekusi hukum dan ketertiban, seperti halnya kepercayaan menjadi alasan untuk afiliasi besar dan asosiasi antara individu individu dari wilayah lokal dan dalam kegiatan politik.<sup>47</sup>

## 5. Hubungan Politik dan Islam

Persoalan hubungan agama dan negara menjadi salah satu isu penting saat ini, meski sempat diolok-olok oleh dalang Islam selama kurang lebih satu abad hingga beberapa waktu lalu, belum juga terselesaikan secara tuntas. Hal ini dapat ditemukan dalam diskusi yang sedang berlangsung. perlunya gagasan negara dalam hubungan kehidupan individu di wilayah tertentu. Suatu negara diharapkan dapat menyelenggarakan kegiatan publik secara bersama-sama dan mencapai standar masyarakat. Disinilah krisis otoritas politik dan harus ada yang disikapi sebagai lembaga yang disebut negara. Menghadapi kenyataan ini, umat Islam ingin mewujudkan gagasan negara.<sup>48</sup>

Terlebih dari itu ada beberapa standar mengenai agama dan negara, standar-standar ini secara luas diisolasi menjadi tiga model pemikiran ideal, khususnya pandangan dunia integralistik (pandangan dunia yang disatukan), pandangan dunia yang harmonis (pandangan dunia yang menguntungkan), dan pandangan dunia yang sekularistik (pandangan dunia sekularistik).

### a. Paradigma Integralistik (*Unified Paradigm*)

Pandangan dunia ini menimbulkan masalah perpecahan dengan mengusulkan gagasan penyatuan agama dan negara. Agama (Islam) dan negara tidak dapat dipisahkan (digabungkan) dalam situasi ini. Ruang keagamaan juga mencakup pandangan dunia integralis (*Brought Together Worldview*) yang memunculkan persoalan perpecahan dengan mengajukan gagasan penyatuan agama dan negara.

<sup>47</sup> Sayyid Quttub, *Dhilal al-Qur'an*, cet. 2, (Beirut: Dar al-Syuruq, 1977), hlm. 689.

<sup>48</sup> Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis*,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama (Islam) dan negara, untuk situasi ini, tidak dapat dipisahkan (incorporated). Ruang agama juga mencakup masalah legislatif atau negara. Akibatnya, menurut pandangan dunia ini, negara adalah organisasi politik dan ketat. Pemerintah negara bagian digantungkan berdasarkan "kekuasaan ilahi", mengingat fakta bahwa kekuasaan pasti dimulai dan berada di "tangan" Tuhan. Peraturan yang memerintahkan agar Islam tidak memandang lepasnya agama dari negara juga dijunjung tinggi oleh pengalaman umat Islam di Madinah atas inisiatif Nabi Muhammad.<sup>49</sup>

b. Paradigma Simbiotik (Symbiotic Paradigm)

Menurut pandangan dunia ini, agama dan negara terkait secara harmonis sebagai hubungan khusus yang saling melengkapi dan membutuhkan. Agama membutuhkan negara untuk situasi ini, karena agama dapat berkreasi dengan negara. Lagi pula, negara juga membutuhkan agama, karena dengan agama negara dapat menciptakan moralitas dan moralitas global lainnya. Dalam debat jenis ini, perkembangan Daulah Islam secara formal dan filosofisnya tidak begitu signifikan. Sejauh menyangkut mereka, menariknya, Negara sebagai hasil dari posisinya yang dapat berperan dalam mengakui pelajaran ketat memastikan pengembangan kualitas esensial tersebut. Jika demikian, maka pada saat itu, tidak ada motivasi filosofis atau tegas untuk menepis pemikiran politik tentang kekuasaan individu, ekspresi, negara sebagai unit regional yang nyata, dan standar umum lainnya dari hipotesis politik masa kini. Dengan demikian, tidak ada pendirian yang kuat untuk menempatkan Islam di tempat yang bertentangan dengan kerangka politik yang mutakhir.<sup>50</sup>

c. Paradigma Sekularistik (*Secularistic Paradigm*)

Pandangan ini menolak dua pandangan di atas, pada kenyataannya pandangan dunia sekularis mengusulkan pemisahan

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

<sup>50</sup> *Ibid.*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama dari pemisahan negara dari agama. Berkenaan dengan Islam, pandangan dunia ini menolak premis negara tentang Islam, atau setidaknya definisi Islam dalam bentuk-bentuk pemerintahan tertentu.<sup>51</sup>

Salah satu penggagas paradigma sekularis adalah 'Aliy' Abd. ar-Raziq (1887-1966 M.). Seorang ahli Muslim dari Mesir. Dalam bukunya *Al-Islam wa Usul al-Hukm*, 'Abd al-Raziq mengatakan bahwa Islam hanyalah sebuah agama dan tidak menghalangi usaha negara; Islam tidak memiliki hubungan yang nyaman dengan pemerintah khilafah. Khilafah, termasuk Khulafah al-Khulafa' ar-Rasyidin, tentu saja bukanlah sebuah struktur politik Islam yang keras, melainkan sebuah sistem yang menyeluruh. 'Ali 'Abd ar-Raziq sendiri memahami pandangannya sebagai berikut: Nabi Muhammad hanyalah seorang pengamat yang bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan agama. Dia secara eksklusif berkomitmen pada agama tanpa bergabung dengan perjuangan untuk kekuasaan atau posisi dominasi. Nabi bukanlah penguasa atau penguasa. Dia tidak pernah mendirikan negara dalam hal teori politik. Serupa dengan Nabi-nabi yang mendahuluinya, Muhammad hanyalah SAW seorang saksi. Dia bukan penguasa, penyelenggara negara, atau pendukung fondasi pemerintahan politik tertentu.<sup>52</sup>

## 6. Politik Islam dalam Al-Qur'an

Keyakinan politik yang dijamin oleh Allah kepada individu yang menerima dan melaksanakan hal-hal yang bermanfaat dalam Al-Qur'an adalah; pengakuan kerangka politik, penegakan hukum Islam di arena publik. Keyakinan politik tersebut terangkum dalam ungkapan "*baldataun thayibatun warabbun ghafur*", yang mengandung gagasan negara yang makmur dan tenteram. Cita-cita ini merupakan falsafah Islam karena sifat-

<sup>51</sup> Muhammad Albahy, *Islam dan Sekularisme Antara Cita dan Fakta*, (Solo: Ramadhani, 1988), hlm. 10.

<sup>52</sup> Ali 'Abd ar-Raziq, *Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam*, Terj. Afif Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 99.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sifat yang diandalkan itulah yang harus diakui, sehingga dengan cara ini diperoleh sarana dan sarana bagi terwujudnya naluri manusia sebagai khalifah dalam membangun kesejahteraan.<sup>53</sup>

Adanya prasyarat subjektif yang berkaitan dengan kapasitas individu dan kewajiban untuk kepentingan individu memerlukan siklus pilihan dalam pengisian pegawai pemerintah, serta menunjukkan transparansi kemampuan ini kepada setiap penduduk yang memenuhi kebutuhan tersebut. Tiga kapabilitas mendasar yang dikenal sebagai kapabilitas hasil atau kapabilitas pemerintah dapat dilacak dalam komitmen otoritas publik untuk membuat peraturan dan pedoman yang adil (fungsi legilasi), untuk menyelesaikan peraturan dan peraturan yang ketat (fungsi legilasi), dan untuk melakukan kewajiban pengadilan. terhadap demonstrasi sah yang menyerang dan mengabaikan hukum (fungsi yudisial).<sup>54</sup>

Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّاتِيُّونَ  
وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنَ اللَّهَ وَلَا تَشْتَرُوا  
بِآيَاتِي تَمَنَّا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir*”. (Al-Maidah: 44)<sup>55</sup>

<sup>53</sup> Abd, Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, hlm. 298

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penerjemah al-Qur'an, 1989), hlm. 167.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan juga Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-(Nya) dan ulil amri (para washi Rasulullah) di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (An-nisa ayat 59).<sup>56</sup>

### B. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Setelah penulis membaca karya yang membahas tentang pemikiran Mohammad Natsir dan Nurcholish Madjid, penulis menemukan beberapa penelitian yang membahas tentang pemikiran Mohammad Natsir dan juga Nurcholish Madjid.

Adapun yang membahas skripsi tentang pemikiran Mohammad Natsir yang diteliti oleh peneliti sebelumnya yaitu:

1. Skripsi yang berjudul "Konsep Negara Menurut Mohammad Natsir dan Upaya Mewujudkannya di Indonesia" yang ditulis oleh Supardi, dari Universitas Negeri Semarang, karya ditulis pada tahun 2006. Dalam karya ilmiah ini Supardi menganalisis konsep negara menurut Mohammad Natsir, yang mana dalam pembahasannya bahwa Mohammad Natsir berpendapat jika aktivitas syuro mendekati dengan prinsip demokrasi modern<sup>57</sup> bisa dilihat dengan yang telah diterapkan di benua Eropa dan Amerika Serikat saat melandaskan Islam menjadi pedoman ketika membuat kebijakan. Dan didalam demokrasi Islam, pengambilan sistem ekonomi, politik, hukum dan lainnya wajib menggantungkan dengan kebijakan yang sudah ditetapkan Al-Qur'an dan juga Sunnah.

<sup>56</sup> Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 169.

<sup>57</sup> Supardi, *Negara menurut Mohammad Natsir dan Upaya Mewujudkannya di Indonesia*, (Skripsi: Universitas Negeri Semarang, 2006).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jurnal yang berjudul “*Islam Tata Negara: Pemikiran Sosial Politik Muhammad Natsir*” yang ditulis oleh Khumaidi, terbit pada tahun 2005. Didalam jurnal ini dijelaskan gagasan dan pandangan Mohammad Natsir mengenai hubungan Islam dan negara ialah ikatan yang integral serta simbiotik, tiada dikotomik yang cenderung dengan sekularisasi. Menurutnya, agama Islam ialah agama yang mengatur segala aturan dunia diantaranya persoalan pemerintahan.<sup>58</sup>
3. Skripsi yang berjudul “*Sistem Demokrasi Dalam Pandangan Muhammad Natsir, Kajian Pemikiran Politik Islam*” yang ditulis oleh Ratna Wilis, dari Institut Agama Islam (IAIN) Bukit Tinggi, karya tulis pada tahun 2017. Dalam karya ilmiah ini berisikan bagaimana demokrasi menurut Mohammad Natsir. Dijelaskan bahwa menurut Natsir demokrasi ialah yang akan mewujudkan cita-cita dan keinginan agama.<sup>59</sup>
4. Jurnal yang berjudul “*Negara Dalam Pemikiran Mohammad Natsir*” yang ditulis oleh Mhd. Alfajhri Sukri, terbit pada tahun 2019. Didalam jurnal ini dijelaskan bagi Natsir negara hanya sebagai alat untuk menjalankan syariat Islam.<sup>60</sup>
5. Skripsi yang berjudul “*Hubungan Islam dan Negara (Studi Analisis terhadap Pemikiran Politik Mohammad Natsir)*” yang ditulis oleh Muhammad Ulil Amri, dari Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, karya tulis pada tahun 2007. Dijelaskan bahwa Mohammad Natsir melihat ikatan agama serta negara ialah *reciprocal relation* yang menganjukan nilai-nilai Islam, namun didalamnya terdapat unsur-unsur yang berifat demokratis.<sup>61</sup>

<sup>58</sup> Khumaidi, *Pemikiran Sosial Politik Muhammad Natsir*, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 20, No. 1, Juni 2005. DOI: <http://ejournal.iainjambi.ac.id/index.php/kontekstualita/article/view/91>

<sup>59</sup> Ratna Wilis, *Sistem Demokrasi Dalam Pandangan Muhammad Natsir, Kajian Pemikiran Politik Islam*, (Skripsi: IAIN Bukit Tinggi, 2017).

<sup>60</sup> Mhd. Alfajhri Sukri, *Negara Dalam Pemikiran Mohammad Natsir*, *Jurnal Al-Aqidah*, Vol. 11, No. 2, Desember 2019. DOI:10.15548/ja.v11i2.1416

<sup>61</sup> Muhammad Ulil Amri, *Hubungan Islam dan Negara (Studi Analisis terhadap Pemikiran Politik Mohammad Natsir)*, (Skripsi: IAIN Wali Songo Semarang, 2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Jurnal yang berjudul “*Pemikiran Politik Islam Mohammad Natsir*” yang ditulis oleh Armin Tedy, terbit pada tahun 2016. Dijelaskan bahwa tujuan pemerintahan Islam ialah menjadi hamba Allah SWT yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia.<sup>62</sup>

Penulis juga menemukan penelitian terdahulu tentang politik Islam Nurcholish Madjid yaitu:

1. Skripsi yang berjudul “*Analisis Pemikiran Nurcholis Madjid Tentang Politik Islam*” yang ditulis oleh Muhammad Jawahir dari Universitas Islam Negeri Walisongo, yang ditulis pada tahun 2016. Dijelaskan bahwa menurut Nurcholis Madjid, Politik Islam tidak boleh menjadi aplikasi politik dan harus membuat politisi Muslim. Namun dimaksudkan untuk mensekularisasikan nilai-nilai yang seharusnya sekuler dan membebaskan umat Islam dari kecenderungan ukhrawi itu.<sup>63</sup>
2. Jurnal yang berjudul “*Menjelajahi Pemikiran Politik Nurcholish Madjid Tentang Agama dan Negara*” yang ditulis oleh Yusafrida Rasyidin, terbit pada tahun 2020. Dijelaskan bahwa Nurcholish Madjid melihat negara sebagai instrument, tidak sebagai negara ideal. Jadi dari segi Islam, bukan bagaimana membuat negara Islam menjadi bentuk yang ideal, namun bagaimana negara itu sebagai jalan untuk meningkatkan kualitas umat.<sup>64</sup>
3. Skripsi yang berjudul “*Pemikiran Politik Nurcholish Madjid Tentang Relasi Islam dan Negara di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasa*” yang ditulis oleh Muflihudin, dari UIN Raden Intan Lampung yang ditulis pada tahun 2018. Dijelaskan bahwa pemahaman Fiqh Siyasa tentang gagasan Nurcholish Madjid mengenai ikatan Islam dengan negara di Al-Qur'an serta Sunnah diserahkan secara keseluruhan terhadap masyarakat muslim dalam membangun pemerintahan juga untuk menangani dan menyusun

<sup>62</sup> Armin Tedy, *Pemikiran Politik Islam Mohammad Natsir*, *Jurnal Politik*, Vol. 5, No. 2, DOI: <http://dx.doi.org/10.29300/jpkth.v5i2.1131>

<sup>63</sup> Muhammad Jawahir, *Analisis Pemikiran Nurcholis Madjid Tentang Politik Islam*, (Skripsi: UIN Wali Songo, Semarang: 2016).

<sup>64</sup> Yusafrida Rasyidin, *Menjelajahi Pemikiran Politik Nurcholish Madjid Tentang Agama dan Negara*, *Jurnal Tapis*, Vol. 16, No. 1, 2020. DOI: <https://doi.org/10.24042/tps.v16i1.6840>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang-undang dasar dengan tepat berdasarkan waktu dan keadaan sosial masyarakat.<sup>65</sup>

4. Jurnal yang berjudul “*Konsep Politik Islam Kultural Perspektif Nurcholish Madjid*” yang ditulis oleh Mohammad Rahman, terbit pada tahun 2018. Dijelaskan bahwa Dalam pemikiran politik, Nurcholish Madjid menekankan perlunya keterbukaan, baik dari umat Islam maupun non-Muslim di Indonesia, sehingga tidak ada harga yang tetap.<sup>66</sup>
5. Skripsi yang berjudul “*Analisis Terhadap Pandangan Nurcholish Madjid Tentang Politik Hukum Islam di Indonesia*” yang ditulis oleh Muh Ripaldy, dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, karya tulis pada tahun 2019. Dijelaskan bawa Menurut Nurcholish Madjid, kebijakan hukum Islam memiliki orientasi Islam yang kuat dan selalu dikaitkan dengan oposisi terhadap pemerintah.<sup>67</sup>
6. Jurnal yang berjudul “*Pergeseran Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Partai Politik Islam di Indonesia*” yang ditulis oleh Muhammad Yusuf dan Jun Mawalidin, terbit pada tahun 2022. Dijelaskan bahwa Menurut Nurcholish Madjid, Islam bukanlah ideologi yang perlu ada dalam bentuk lembaga formal, yakni partai Islam. Islam harus menjadi asas atau dasar penentuan nilai-nilai etika dalam kepemimpinan partai politik, tanpa harus berbentuk lembaga formal.<sup>68</sup>

Jadi, dapat disimpulkan dari beberapa penelitian di atas, penulis mendapati berbagai penelitian yang membahas pemikiran Mohammad Natsir dan juga Nurcholish Madjid tentang politik Islam, tetapi penulis belum menemukan adanya penelitian studi komparatif politik Islam, membahas Politik Islam mengenai hubungan Islam dan negara antara keduanya. Sehingga penelitian ini layak untuk dilakukan.

<sup>65</sup> Muflihudin, *Pemikiran Politik Nurcholish Madjid Tentang Relasi Islam dan Negara di Indonesia Perspektif Fiqh Siyarah*, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

<sup>66</sup> Mohammad Rahman, *Konsep Politik Islam Kultural Perspektif Nurcholish Madjid, Jurnal Kajian Agama*, Vol. 3, No. 2, Desember 2018. DOI: <http://doi.org/10.25217/jf.v3i2.308>

<sup>67</sup> Muh Ripaldy, *Analisis Terhadap Pandangan Nurcholish Madjid Tentang Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2018).

<sup>68</sup> Muhammad Yusuf, *Pergeseran Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Partai Politik Islam di Indonesia, Jurnal Hukum Tata Negara dan politik Islam*, Vol. 9, No. 1, 2022. DOI: <http://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/articlr/view/3904/2042>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian berbasis kepustakaan, artinya data yang digunakan adalah data kepustakaan yang berkaitan dengan isu-isu politik Islam. Dan juga serangkaian proses yang berkaitan dengan metode pengumpulan data perpustakaan, membaca dan membuat catatan, dan memproses bagian penelitian.<sup>69</sup>

Adapun metode yang digunakan ialah metode penelitian deskriptif kualitatif dan juga metode penelitian studi komparatif.

#### 1. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif

Deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan data secara keseluruhan, sedangkan kualitatif adalah metode yang menitikberatkan pada pengamatan yang mendalam. Langkah-langkahnya adalah: mengembangkan desain penelitian, menentukan topik penelitian, mengumpulkan data dan menganalisis data, menyajikan data, menyimpulkan dan menarik kesimpulan. Dengan cara ini, penggunaan strategi subjektif dalam eksplorasi dapat mendorong penyelidikan yang lebih jauh tentang suatu keganjilan. Informasi yang diperoleh dari penelitian ini berasal dari buku-buku, buku harian, postulat dan proposal yang berhubungan dengan eksplorasi ini. Selanjutnya, faktanya juga pengenalan informasi dalam kata-kata, bukan angka.<sup>70</sup>

#### 2. Metode Penelitian Studi Komparatif

Studi Komparatif yang memiliki dua suku kata khusus "Studi" dan "Komparatif" dalam referensi kata bahasa Indonesia "Studi" adalah penelitian, studi tanpa henti.<sup>71</sup> Sementara "Komparatif" ialah berlandaskan

<sup>69</sup> Mestika Zed, *Metodelogi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), Cet. Ke-1, hlm. 3.

<sup>70</sup> Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 3.

kepada perbedaan dan persamaan atau disebut perbandingan.<sup>72</sup> Metode komparatif disini ialah membandingkan antara pandangan gagasan kedua tokoh mengenai pemikiran mereka tentang politik Islam, agar diketahui perbedaan dan juga persamaanya.

## B. Sumber Data

Sumber data ialah berbagai informasi dan macam data yang akan digunakan dan diselidiki untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini pencipta menggunakan dua sumber, yaitu: sumber data primer dan data sekunder.<sup>73</sup>

1. Sumber data primer, ialah sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini.<sup>74</sup>, adapun buku karya Mohammad Natsir berjudul:
  - a. Islam sebagai Negara Utama (Bandung: SEGA ARSY, 2014)
  - b. Islam dan Akal Bebas (Bandung: SEGA ARSY, 2015)
  - c. Capita Selecta (Jakarta: Bulan Bintang, 1973)
  - d. Agama dan Negara dalam Perspektif Islam (Jakarta: Media Dakwah, 2001)

Dan juga karya Nurcholish Madjid yang berjudul:

- a. Cita-cita Politik Islam (Jakarta: Dian Rakyat, 2009)
  - b. Islam Agama Umat Manusia (Jakarta: Paramadina, 1995)
  - c. Ajaran dan Peradaban Islam (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992)
  - d. yaitu Islam Modern dan Indonesianisme (Bandung: Mizan, 1989)
2. Sumber data sekunder, yaitu khususnya karya tulis berbeda yang berkaitan dengan jenis penelitian.<sup>75</sup> seperti buku Deliar Noer yang berjudul

<sup>71</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), edisi ketiga, hlm. 1093.

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 584

<sup>73</sup> Winarno surakmad, *Dasar dan Teknik Research*, (bandung : Tersito, 1978 ), hlm. 125.

<sup>74</sup> Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), Cet, ke-1, hlm.57

<sup>75</sup> Rany Kaurur, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Bandung: Taruna Grafika, 2009), hlm. 38.

"Pengantar Pemikiran Politik" dan juga buku karya Abdul Mu'in Salim yang berjudul "Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an".

### C. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang disengaja dan standar untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Informasi dikumpulkan melalui studi laporan atau tulisan dengan makalah yang berhubungan dengan pemeriksaan yang penulis teliti. Dalam proses pemilahan informasi, pelaksanaan khusus pemilahan informasi mempertimbangkan penggambaran informasi yang panjang dan luas. Dengan demikian, prosedur yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah:

1. Mendorong kemajuan bahan eksplorasi melalui strategi penelitian perpustakaan dengan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang item tersebut.
2. Pemeriksaan membagi informasi menjadi dua kelas, khususnya esensial dan opsional. Melibatkan informasi yang ada yang melibatkan strategi pemeriksaan yang berbeda sebagai bahan untuk memanfaatkan realitas.<sup>76</sup>

### D. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data adalah penyelidikan informasi yang dikoordinasikan dengan pengumpulan informasi, pengurangan informasi, penyajian informasi, dan penyelesaian hasil eksplorasi.<sup>77</sup>

Prosedur pemeriksaan informasi yang sesuai diharapkan dapat membedah informasi yang terkumpul dan mengelompokkannya sesuai dengan kebutuhan penyusunannya. Dalam memecah eksplorasi ini, penulis menggunakan metode pemeriksaan subjektif yang berbeda. Metode pemeriksaan ini digunakan karena fakta bahwa gagasan dari informasi yang dikumpulkan bersifat subjektif dan memerlukan penjelasan yang jelas dan

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, 2018, hlm. 85. DOI: <https://dx.doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penggambaran yang tepat mengenai Politik Islam menurut Mohammad Natsir dan Nurcholish Madjid.. Langkah-langkah yang digunakan adalah:

1. Penyajian Data: Data disajikan dalam bentuk uraian yang terintegrasi.
2. Perbandingan: Perbandingan hasil analisis data yang diuraikan dengan interpretasi data untuk menjawab permasalahan yang dibahas.
3. Penyajian Hasil penelitian: dibuat setelah dibuat pada tahap komparasi, setelah disimpulkan dan ditujukan pada kesimpulan untuk menjawab masalah yang sudah dipaparkan peneliti.<sup>78</sup>

## E. Sistematika Penulisan

Beberapa isi dari penelitian ini dibagi menjadi lima bab oleh penulis sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, merupakan gambaran umum yang memuat pola dasar kerangka pembahasan, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, alasan pemilihan judul.

Bab II: Membahas kajian politik Islam, pendapat para ahli terhadap penelitian sebelumnya dan kajian yang merupakan upaya untuk membuat perbandingan dan mencari inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya.

Bab III: Menjelaskan metodologi penelitian, yang meliputi jenis penelitian, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab IV: Membahas biografi, peta pemikiran, pemikiran politik Islam, perbandingan pemikiran politik Islam dan persamaan mengenai hubungan Islam dan negara antara pemikiran dua tokoh yaitu Mohammad Natsir dan Nurcholish Madjid.

Bab V: Terakhir, bab ini berisi kesimpulan dan saran.

<sup>78</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah penulis uraikan didalam bab-bab diatas mengenai perbandingan pemikiran politik Islam Mohammad Natsir dan Nurcholish Madjid, Menurut Mohammad Natsir, Islam wajib dijadikan sebagai Landasan Negara sebab Islam ialah pengetahuan hidup yang mengandung politik, ekonomi dan juga falsafah yang tak ditemui pemutusan Islam menjadi dasar negara. Islam tak hanya dijadikan alat pengaturan ibadah saja, ia juga harus dimasukkan dalam hal urusan bernegara. Termasuk dalam hal demokrasipun al-Qur'an dan Hadist merupakan pedoman dalam hal itu. Intinya Islam berperan dalam hal pemerintahan dan politik.

Sedangkan Nurcholish Madjid tidak setuju akan pendapat Islam menjadi landasan negara, sebab bisa merendahkan agama tersebut. Demikian dalam pandangannya jika Islam dijadikan dasar negara yang artinya merendahkan Islam itu sendiri dengan menyetarakan Islam kepada Ideologi. Islam dan Negara wajib dipisah namun bukan berarti Islam dihilangkan, Islam tetap dianggap penting sebab dijadikan jalan bagi umat muslim sebagai pendekatan diri kepada Allah.

Mohammad Natsir dan Nurcholish Madjid antara pemahaman keduanya beranjak dari rujukan yang serupa yaitu Al-Qur'an. Mereka sama sama berprinsip terhadap universal yang terdapat didalam Al-Qur'an. Perbedaan yang terlihat dari keduanya ialah sekedar tak sama dalam hal memaknai yang dilandaskan kepada pemikirannya sendiri.

### B. Saran-saran

Kajian dan penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini hanyalah sebagian kecil dari banyaknya pemikiran Mohammad Natsir dan Nurcholish Madjid tentang politik Islam mengenai hubungan Islam dan negara dan bagaimana perbedaan dan persamaan pemikiran antara keduanya. Sehingga akan sangat baik dan bermanfaat apabila dimasa yang akan datang dapat dikaji

kembali pemikiran politik Islam Mohammad Natsir dan Nurcholish Madjid dari sisi yang lainnya kemudian dihubungkan dengan sistem politik Islam di Indonesia, karean Mohammad Natsir dan Nurcholish Madjid merupakan dua tokoh pemikir politik Islam di Indonesia yang banyak melontarkan gagasan-gagasan yang berwawasan kebangsaan dan mempunyai pengaruh besar terhadap wacana kebangsaan dan keislamaan di Indonesia.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, M. Amin. 1999. *Studi Agama: Normativitas dan Historitas*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Al-Awwa, Muhammad Salim. 1989. *Fiy al-Nidzam al-Siyasah Li al-Daulah al-Islamiyah*. Kairo.
- Albahy, Muhammad. 1988. *Islam dan Sekularisme Antara Cita dan Fakta*. Solo: Ramadhani.
- Alamsjah, ST. Rais. 1952. *Sepuluh Orang Indonesia Terbesar Sekarang*. Jakarta: Mutia.
- Aly, Sirojuddin. 2017. *Pemikiran politik Islam: Sejarah, Praktik dan Gagasan*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Amri, Muhammad Ulil. 2017. *Hubungan Islam dan Negara (Studi Analisis terhadap Pemikiran Politik Mohammad Natsir)*. Skripsi: IAIN Wali Songo Semarang, 2017.
- Arif, Syamsudin. "Politik Islam beda dengan Islam Politik", dalam <http://dakta.com/news/6578/politik-islam-beda-dengan-islam-politik> diakses 20 Januari 2020.
- Ar-Raziq, Ali 'Abd. 1985. *Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam*, Terj. Afif Mohammad. Bandung: Pustaka.
- Azra, Azyumardi. 2000. *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih*. Bandung: Mizan.
- Badawiy, A. Zaki. 1982. *A Dictionary of The Social Sciences*. Beirut: Library Du Liban.
- Bagus, Lorens. 2000. *Kamus Filsafat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Barton, Greg. 1999. *Gagasan Islam Liberal Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- BN, Marbun. 2004. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar harapan.
- Cowie, A.P. 1990. *Oxford Learner's Dictionary*. Oxford: Oxford University Press.
- Dedy Jamaluddin Malik dan Idi Subandi Ibrahim. 1998. *Zaman Baru Islam: Pemikiran dan Aksi Politik*. Bandung: Zaman Wacana Mulia.
- Depag RI. 1989. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah al-Qur'an.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Djaini, Abibullah. 1996. *“Pengantar” dalam Anwar Harjono. Dkk, Pemikiran dan Perjuangan Mohammad Natsir*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Durkheim, Emile. 2001. *Kesakralan Masyarakat*, dalam Daniel L. Pals, *Dekonstruksi Kebenaran; Kritik Tujuh Teori Agama*. Yogyakarta; IRCiSoD.
- Dzulfikriddin, M. 2010. *Mohammad Natsir Dalam Sejarah Politik Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Efriza. 2010. *Ilmu Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- El-Affendi, Abdel Wahab. 1999. *Masyarakat Tak Beragama; Kritik Teori Politik Islam, Terjemah Amiruddin Ar-Rani*. Yogyakarta: LkiS.
- Fatwa, Andi Mappetahang. 2000. *Demi Sebuah Rezim*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hasan, Wildan. 2010. *Sejarah Dewan Da‘wah Islamiyah Indonesia*, dalam <http://wildanhasan.blogspot.com>, diakses tanggal 20 Januari 2010.
- Huda, Dimas. 2019. Islam Yes, Partai Islam No: “Siapa Saja Tokohnya”, dalam <https://ceknricek.com/mobile/islam-yes-partai-islam-no-siapa-saja-tokohnya/6251>, diakses 15 Juni 2019.
- Jameelah, Maryam. 1981. *Islam dan Modernisme*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Jawahir, Muhammad. 2016. *Analisis Pemikiran Nurcholis Madjid Tentang Politik Islam*. Skripsi: UIN Wali Songo Semarang.
- Kahin, George Mc. T. 2009. *Dari Pemberontak Menjadi Pahlawan Nasional: Mohammad Natsir Dan Perjuangan Politik Di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Kamaruzzaman. 2001. *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis*. Magelang: Yayasan Indonesia Tera (Anggota IKAPI).
- Karim, Shofwan. 2010. *Mohammad Natsir 1908-1993*, dalam <http://heriman.wordpress.com>, diakses tanggal 7 Maret 2010.
- Kaurur, Rany. 2009. *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Bandung: Taruna Grafika.
- Luth, Thohir. 1999. *M. Natsir Dakwah Dan Pemikirannya*. Jakarta: Gema Insani.
- Ma‘luf, Lois. 1986. *Al-Munjid Fi Al-Lughat Wa Al-A‘alam*. Beirut: Dar al-Masyriq.
- Madjid, Nurcholish. 1989. *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan.
- \_\_\_\_\_. 1992. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
- \_\_\_\_\_. 1995. *Islam Agama Kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- \_\_\_\_\_. 1998. *Dialog Keterbukaan Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*. Jakarta: Paramadina.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Cita-cita Politik Islam*. Jakarta: Dian Rakyat.
- \_\_\_\_\_. 1983. "Cita Politik Kita", dalam Bosco Carillo dan Dasrizal, *Aspirasi Umat Islam Indonesia*. Jakarta: Leppemas.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moten, Abdul Rasyid. 2001. *Ilmu Politik Islam, terj. Politic al Science An Islamic Prespective*. Bandung: Pustaka.
- Muflihudin. 2018. *Pemikiran Politik Nurcholish Madjid Tentang Relasi Islam dan Negara di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah*. Skripsi: UIN Raden Intan Lampung.
- Mulianti, Indah. 2015. "Pandangan M. Natsir Tentang Demokrasi." *Jurnal Kajian Pemikiran Politik Islam*. Vol. 11. No. 2. hlm. 129-139. DOI: <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/tingkap/article/view/6201>
- Muslim, Mufti. 2015. *Politik Islam: Sejarah dan Pemikiran*. Bandung: CV Setia Pustaka.
- Nadroh, Siti. 1998. *Wacana Kegamaan dan Politik Nurcholish Madjid*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Natsir, Mohammad. 1973. *Capita Selecta I*. Jakarta: Bulan Bintang.
- \_\_\_\_\_. 1973. *Capita Selecta II*. Jakarta: Bulan Bintang.
- \_\_\_\_\_. 1996. *Fiqhud Da'wah*. Jakarta: Yayasan Capita Selecta.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Media Dakwah.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Islam Sebagai Dasar Negara*. Bandung: SEGA ARSY.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Islam dan Akal Merdeka*. Bandung: SEGA ARSY.
- Nawawi, Hadiri. 1998. *Metode Penelitian Bidang sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Noer, Deliar. 1945. *Pengantar ke Pemikiran Politik*. Medan: Dwipa.
- Pasha, Mushtafa Kamal dan Adaby Darban. 2003. *Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam; Dalam Perspektif Historis dan Ideologis*. Yogyakarta: LPPI.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pulungan, J. Suyuthi. 2002. *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Quttub, Sayyid. 1977. *Dhilar al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Syuruq.
- Rahman, Mohammad. 2018. "Konsep Politik Islam Kultural Perspektif Nurcholish Madjid", *Jurnal Kajian Agama*, Vol. 3, No. 2, Desember 2018. DOI: <http://doi.org/10.25217/jf.v3i2.308>
- Rasyidin, Yusafri. 2020. Menjelajahi Pemikiran Politik Nurcholish Madjid Tentang Agama dan Negara, *Jurnal Tapis*, Vol. 16, No. 1, 2020. DOI: <https://doi.org/10.24042/tps.v16i1.6840>
- Rijali, Ahmad. 2018. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Alhadharah*. Vol. 17. No. 33. hlm. 82-95. DOI: <https://dx.doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Ripaldy, Muh. 2018. *Analisis Terhadap Pandangan Nurcholish Madjid Tentang Politik Hukum Islam di Indonesia*. Skripsi: UIN Alauddin Makassar.
- Riyanto, Adi. 2004. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Rosidi, Ajip. 1990. *M. Natsir Sebuah Biografi*. Jakarta: Girimukti Pasaka.
- Saiman, Iqbal Abdurrauf. 1988. *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Salim, Abdul Mu'in. 2002. *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Saridjo, Marwan. 2005. *Cak Nur di Antara Sarung dan Dasi dan Musdah Mulia tetap Berjilbab*. Jakarta: Penamadani.
- Sitompul, Agussalim. 1976. *Sejarah Perjuangan HMI*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Sjadzali, Munawir. 1993. *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UI-Press.
- Sukri, Mhd. Alfajhri. Negara Dalam Pemikiran Mohammad Natsir, *Jurnal Al-Aqidah*, Vol. 11, No. 2, Desember 2019. DOI:10.15548/ja.v11i2.1416
- Sulistiyanto, Andy. 2008. *Mujahid Dakwah Yang Tak Kenal Letih*. Jakarta.
- Supardi. 2006. *Negara menurut Mohammad Natsir dan Upaya Mewujudkannya di Indonesia*, Skripsi: Universitas Negeri Semarang.
- Surahmad, Winarto. 1995. *Pengantar Penelitian Imiah*. Bandung: Tarsito.
- \_\_\_\_\_. 1978. *Dasar dan Tekhnik Research*. Bandung: Tersito.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Surahman, Susilo. 2010. "Islam Dan Negara Menurut M. Natsir dan Nurcholish Madjid." *Jurnal Dakwah*. Vol. 11. No. 2. hlm. 127-138. DOI: <http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/jurnaldakwah/article/view/407>
- Suwarsa, Luvi Febri. 2018. *Pemikiran Politik Mohammad Hatta tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat*. Skripsi: Unsil, Jawa Barat.
- Taimiyah, Ibnu. 1386. *al-Siyasah al-Syar'iyah Fiy al-Islah al-Ra'iy wa al- Ra'iyah*. Beirut: Dar al-Kutub.
- Tedy, Armin. 2016. "Pemikiran Politik Islam Mohammad Natsir." *Jurnal Politik*. Vol. 5, No. 2. hlm. 39-50. DOI: <http://dx.doi.org/10.29300/jpkth.v5i2.1131>
- Toqiruddin, Moh. 2009. *Relasi Agama dan Negara: Dalam Pandangan Intelektual Muslim Kontemporer*. Malang: UIN-Malang Press.
- Urbaningrum, Anas. 2004. *Islam-Demokrasi Pemikiran Nurcholish Madjid*. Jakarta: Republik.
- Wasito, Wojo dan Poerwadaminta. 1980. *Kamus Lengkap (Inggris-Indonesia/Indonesia Inggris)*. Bandung: HASTA.
- Wilis, Ratna. 2017. *Sistem Demokrasi Dalam Pandangan Muhammad Natsir, Kajian Pemikiran Politik Islam*. Skripsi: IAIN Bukit Tinggi.
- Yamani, Alfarabi. Khomeini. 2002. *Filsafat Politik Islam*. Bandung: Mizan.
- Yusuf, Muhammad. 2022. "Pergeseran Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Partai Politik Islam di Indonesia", *Jurnal Hukum Tata Negara dan politik Islam*, Vol. 9, No. 1, 2022. DOI: <http://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/articl/view/3904/2042>
- Zainuddin, A. Rahman. 2002. "Ilmu Sejarah, Sosial dan Politik" dalam *Taufik Abdullah (eds.), Eksiklopedia Tematis Dunia Islam, Pemikiran dan Peradaban, IV*. Jakarta: lehtiar Baru Van Hoeve.
- Zed, Mestika. 2004. *Metodelogi Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



**A. Identitas Diri**

Nama : Sri Wahyuni  
 Tempat Tanggal Lahir : Bagansiapiapi, 15 Agustus 2000  
 Alamat : Jl. Kecamatan, Kab. Rokan Hilir  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Instansi Pendidikan : UIN SUSKA RIAU  
 Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam  
 Email : ayoesrwyuni@gmail.com  
 No Telepon/HP : 082283755880

**A. Orang Tua/Wali**

Ayah : Akhmadsyah  
 Ibu : Lismawati

**B. Riwayat Pendidikan**

1. SDN 010 Bagan Punak
2. SMPN 02 Bangko
3. SMAN 02 Bangko